

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	PENYIMPANAN OBAT <i>HIGH ALERT</i>		
	No. Dokumen: OT.02.02/ D.XXIII/8100/2023	No. Revisi: 02	Halaman: 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 01 September 2023	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.	
PENGETERIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat <i>High Alert</i> (obat dengan kewaspadaan tinggi) adalah obat yang memiliki risiko tinggi menyebabkan bahaya bermakna pada pasien bila obat digunakan secara salah, termasuk di dalamnya elektrolit pekat. 2. Penyimpanan obat <i>High Alert</i> adalah penyimpanan obat-obat golongan <i>High Alert</i> yang harus disimpan terpisah dari obat lain dan diberi tanda selotif merah pada bagian depan atau sekeliling wadah/lemari tempat penyimpanannya dan ditempelkan daftar obat <i>High Alert</i>. 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman untuk penyimpanan obat <i>High Alert</i> secara aman 2. Meningkatkan kewaspadaan dalam menyimpan obat <i>High Alert</i> 3. Meningkatkan keselamatan pasien 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/10446/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/11160/2021 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 		



Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta

PENYIMPANAN OBAT *High Alert*

No. Dokumen:
OT.02.02/
D.XXIII/8100/2023

No. Revisi:
02

Halaman:
1/2

PROSEDUR

Penyimpanan Obat *High Alert* di Farmasi

1. Petugas farmasi menyimpan obat *High Alert* di tempat terpisah dari obat lain dan diberi tanda selotif merah pada bagian depan atau sekeliling tempat/lemari penyimpanannya.
2. Obat *High Alert* yang harus disimpan dalam lemari pendingin diletakkan di bagian terpisah dari obat lainnya dengan diberi tanda selotif merah pada bagian depan atau sekeliling tempat penyimpanannya
3. Daftar obat high alert ditempelkan pada bagian depan lemari obat *High Alert*.
4. Penempelan stiker *High Alert*:
 - a. Gudang Farmasi : Stiker ditempelkan pada kemasan sekunder obat *High Alert* yang belum terbuka.
 - b. Depo Farmasi ranap : Stiker ditempelkan pada setiap satuan terkecil obat.
 - c. Depo Farmasi rajal : Stiker ditempelkan pada setiap satuan terkecil obat atau stiker ditempelkan pada ujung strip obat/blister

Penyimpanan Obat *High Alert* di Luar Instalasi Farmasi

1. Perawat menyimpan obat *High Alert* yang akan digunakan pasien di tempat terpisah dari obat lain dan diberi tanda selotif merah pada bagian depan atau sekeliling tempat/lemari penyimpanannya.
2. Daftar obat *High Alert* ditempelkan pada ruang penyimpanan obat di ruang rawat.
3. Elektrolit pekat tidak boleh disimpan di ruang rawat, kecuali yang akan digunakan pada hari itu oleh pasien.
4. Obat *High Alert* yang tersimpan dalam *trolley emergency* (sesuai Daftar Obat *Trolley Emergency*) di ruang rawat diletakkan dalam tempat terpisah yang diberi selotif merah. Obat *high alert* dalam *trolley emergency* diberi label *high alert* sampai dengan satuan terkecil.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Farmasi
2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Rawat Intensif
6. Instalasi Bedah Sentral